



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DAN ALAT BUKTI SAKSI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Nomor 273/Pid.B/2013/PN.Stb)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF INDICMENTS AND WITNESS EVIDANCE IN
CRIMINAL OFFENSES
(Verdict Number 273/Pid.B/2013/PN.Stb)***

Oleh :

ANISYA SALSABILAH

NIM 150710101063

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DAN ALAT BUKTI SAKSI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Nomor 273/Pid.B/2013/PN.Stb)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF INDICMENTS AND WITNESS EVIDANCE IN
CRIMINAL OFFENSES
(Verdict Number 273/Pid.B/2013/PN.Stb)*

Oleh :

ANISYA SALSABILAH

NIM 150710101063

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Jangan menunggu, karena tidak akan ada waktu yang tepat. Teruslah berusaha dan berdoa karena jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa.”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua Penulis, Ibu Eny Hidayanti tercinta yang telah banyak mendoakan dan berkorban demi kesuksesan saya serta untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan Bapak AM. Sucipto dan Bapak Totok Setianto yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi, arahan, saran, dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
2. Bapak dan Ibu guru Penulis selama menempuh pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dan Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DAN ALAT BUKTI SAKSI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Nomor 273/Pid.B/2013/PN.Stb)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF INDICMENTS AND WITNESS EVIDANCE IN
CRIMINAL OFFENSES
(Verdict Number 273/Pid.B/2013/PN.Stb)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ANISYA SALSABILAH

NIM 150710101063

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 13 JUNI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP : 194907251971021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Samuel S.M Samosir, S.H.,M.H.

NIP: 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DAN ALAT BUKTI SAKSI
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Putusan Nomor 273/Pid.B/2013/PN.Stb)**

Oleh :

ANISYA SALSABILAH

150710101063

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

Samuel S.M. Samosir. S.H.,M.H.

NIP : 194907251971021001

NIP: 198002162008121002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr.Nurul Ghufron, S.H.,M.H

NIP:197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Irianto, S.H., M.H

NIP. 196401031990022001

Laili Furqoni, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

Dosen Anggota Penguji :

1. Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S

NIP. 194907251971021001

2. Samuel S.M. Samosir.,S.H.,M.H

NIP. 198002162008121002

PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANISYA SALSABILAH

NIM : 150710101063

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 273/Pid.B/2013/PN.Stb)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2019

Yang Menyatakan,

ANISYA SALSABILAH

NIM. 150710101063

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya tulis skripsi ini dengan baik. Semoga karunia, rahmat nikmat dan kasih sayang-Nya selalu tercurahkan kepada kita semua.

Selesainya penulisan karya tulis skripsi ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 273/Pid.B/2013/PN.Stb)** merupakan hasil kerja keras penulis yang disusun guna memenuhi prasyarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember dan tentunya tidak lepas dari bimbingan, motivasi serta dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, dengan tulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III di Fakultas Hukum di Universitas Jember;
3. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
5. Bapak Samuel Saut Martua Samosir. S.H.,M.H. selaku Pembimbing Anggota yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;

7. Bapak Laili Furqoni, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas;
9. Seluruh staff karawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;
10. Kakek penulis, Drs.H.Machmud Sardjuno dan Ibu penulis, Ibu Eny Hidayanti, yang senantiasa menjadi motivator utama bagi Penulis untuk semangat dalam berproses, memberikan arahan serta dorongan moril dan materiil dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan sehingga penulis sampai kepada titik pijak saat ini yang tentunya tidak akan terbalaskan oleh apapun hingga kapanpun;
11. Adik kandung tersayang Penulis, Aisya Nadiva Qolbihi yang senantiasa menjadi saudara sekaligus sahabat bagi Penulis dengan pengertian yang teramat luas kepada Penulis;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Ade Rizki Pranova atas dukungan dan motivasinya serta khususnya yang tergabung dalam keluarga besar *Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum* (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 10 Juni 2019

Penulis

RINGKASAN

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹ Alat bukti menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang termasuk dalam alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Salah satu perkara yang didalamnya akan membahas mengenai alat bukti yaitu putusan No.273/Pid.B/2013/PN.Stb, dalam kasus tersebut penuntut umum mengajukan dakwaan subsidair yaitu, primair Pasal 338 KUHP, subsidair Pasal 351 ayat 3 KUHP. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu : menentukan ada atau tidaknya persesuaian antara bentuk surat dakwaan penuntut umum pada putusan No.273/Pid.B/2013/PN.Stb dengan Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan yang telah ditetapkan Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993 dan untuk mencari tau apakah benar terdakwa merupakan pelaku pembunuhan jika mengacu kepada 14 (empat belas) saksi yang keterangannya mereka tidak melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa penusukan tersebut.


Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu pertama, untuk mengetahui persesuaian bentuk surat dakwaan penuntut umum pada putusan No.273/Pid.B/2013/PN.Stb dengan Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan yang telah ditetapkan Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993. Kedua, untuk mengetahui berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Stb, untuk mencari tahu apakah benar terdakwa merupakan pelaku pembunuhan. Metode penelitian mutlak dilakukan untuk menyusun karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang didapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum, sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pembahasan : pertama, penuntut umum mendakwa dengan dakwaan subsidair yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya, dalam putusan No.273/Pid.B/2013/PN.Stb penuntut umum mengajukan dakwaan subsidair yaitu, primair Pasal 338 KUHP, subsidair Pasal 351 ayat 3 KUHP dimana kedua pasal tersebut merupakan dua tindak pidana yang berbeda, pasal 338 KUHP termuat dalam bab XIX KUHP yaitu tentang kejahatan terhadap nyawa sedangkan pasal 351 ayat 3 termuat dalam bab XX KUHP yaitu tentang kejahatan terhadap tubuh. Mengingat bahwa dalam hal lapisan dalam suatu tindak pidana yang disusun secara

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 183

berlapis dan diterapkan pada tindak pidana yang berbeda atau antara satu tindak pidana dan tindak pidana yang lain saling mengecualikan maka dalam hal ini bentuk surat dakwaan alternatif yang sesuai sebagaimana indikator-indikator tersebut. Majelis hakim dalam putusan No.273/Pid.B/2013/PN.Stb menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 338 KUHP dan dijatuhkan pidana penjara 10 tahun. Dalam kasus tersebut terdapat 14 saksi yang dalam keterangannya tidak melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung pembunuhan tersebut, sehingga untuk mencari tahu apakah benar terdakwa merupakan pelaku pembunuhan sehingga penulis menggunakan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Saran yang diberikan penulis yaitu penuntut umum sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai penegak hukum dalam proses peradilan dalam hal ranah penuntutan harus lebih teliti dalam menentukan bentuk surat dakwaan sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Hakim dalam memutus perkara dalam putusan 273/Pid.B/2013/PN/Stb menggunakan alat bukti petunjuk untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan, hal ini bertujuan agar hakim mendapatkan keyakinan bahwa memang benar terdakwa adalah pelaku pembunuhan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Surat Dakwaan	8
2.1.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan	8
2.1.2 Bentuk Surat Dakwaan	11
2.1.3 Fungsi Surat Dakwaan.....	12
2.2 Pembuktian di Persidangan.....	13
2.2.1 Pembuktian di Persidangan	13
2.2.2 Sistem Pembuktian	14
2.2.3 Macam-Macam Alat Bukti	16

2.2.4	Proses Pembuktian.....	18
2.2.5	Fakta Persidangan.....	18
2.3	Saksi dan Keterangan Saksi	19
2.3.1	Saksi dan Keterangan Saksi.....	19
2.3.2	Syarat Sah Keterangan Saksi	19
2.3.3	Pemeriksaan Terhadap Saksi.....	20
2.3.4	Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi	22
BAB III. PEMBAHASAN		
3.1	Kesesuaian Antara Bentuk Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut umum Dalam Putusan No. 273/Pid.B/2013/PN.Stb Dengan Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan.	23
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 273/Pid.B/2013/PN.Stb Dengan Fakta Hukum di Persidangan.....	31
BAB IV. PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	48
4.2	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		50

LAMPIRAN

Lampiran. 1. Putusan Nomor 273/Pid.B/2013/PN.Stb.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia ialah makhluk sosial yang diberi akal dan fikiran yang dapat mempertimbangkan segala sesuatu dengan bijak mengenai suatu putusan yang akan diambil untuk dilakukan. Termasuk menegakan hukum harus jeli dan teliti. Salah satu penegak hukum dalam proses peradilan untuk menegakan hukum pidana yaitu penuntut umum. Dalam aturan tersebut penuntut umum yang diberi tugas dalam suatu perkara harus jeli dan teliti dalam setiap pembuatan surat dakwaan demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

Penuntut umum yang membuat surat dakwaan harus mampu membuat surat dakwaan yang disesuaikan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat penting antara lain bagi pengadilan/hakim surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan, bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum sedangkan bagi terdakwa atau penasehat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.² Dalam pembuatan surat dakwaan, terdapat sebuah pedoman yang mengatur tentang tata cara pembuatan surat dakwaan yaitu terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 yang mengatur tentang betapa pentingnya surat dakwaan, agar penyusunan yang dilakukan oleh penuntut umum seragam dan sesuai dengan fungsi serta tujuan surat dakwaan.

Adapun isi dari Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 adalah menguraikan tentang fungsi surat dakwaan, dasar pembuatan surat dakwaan, syarat surat dakwaan, bentuk surat dakwaan, dan tata cara pembuatan surat dakwaan. Berkaitan dengan putusan nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Stb, penulis dalam isu hukum pertama akan menganalisa

² Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : SE- 004/J.A/11/1993, *Tentang Pembuatan Surat Dakwaan*

mengenai bentuk surat dakwaan dalam putusan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Putusan Nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Stb Penuntut Umum mendakwa dengan bentuk dakwaan subsidair yaitu primair pasal 338 KUHP, subsidair pasal 351 ayat 3 KUHP. Adapun bentuk dakwaan subsidair adalah dakwaan yang disusun secara berlapis, jika melihat bahwa pasal 338 KUHP termuat dalam bab XIX yaitu tentang kejahatan terhadap nyawa, sedangkan 351 ayat 3 termuat dalam bab XX yaitu tentang kejahatan terhadap tubuh, maka penulis akan menganalisa apakah masih tepat jika dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan subsidair.

Isu hukum yang kedua penulis tertarik untuk menganalisa alat bukti dalam putusan nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Stb. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang termasuk dalam alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam putusan nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Stb terdapat empat belas saksi yang dihadirkan dalam proses pembuktian pemeriksaan di persidangan. Adapun uraian secara singkat mengenai keterangan saksi adalah sebagai berikut :³ Terdakwa bernama Sik Sandi Bin Misnayu dengan korban bernama U'ul Alfiansyah. Bahwa, kejadian pembunuhan ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi Maman Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Terdapat 14 (empat belas) saksi dengan keterangannya antara lain :⁴ Saksi Yayuk Nurhayati tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi Muntaha tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi Nono Suparno tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi Abdul Rasid tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi Subhan tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi Nurul Abrori tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi Septian tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi Bahru tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi Dayat tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi Kadir tidak melihat secara

³ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 273/ Pid.B/2013/PN.Stb

⁴ *Ibid*, hlm 13-35

langsung peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi Toto tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi Berta tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut, Saksi Hasan Basri tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut dan Saksi Hendri tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut.

Dalam keterangannya dari 14 (empat belas) saksi sebagai berikut, ternyata mereka tidak melihat secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut. Berkaitan dengan pengertian keterangan saksi dalam KUHAP dalam pasal 1 angka 27 yaitu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, maka penulis akan menganalisis apakah berdasarkan keterangan dari 14 (empat belas) saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan pelaku pembunuhan jika memperhatikan pengertian alat-alat bukti yang dapat menyatakan terdakwa dapat dipidana atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan membahas lebih mendalam mengenai permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul ” **ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DAN ALAT BUKTI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR : 273/ Pid.B/2013/PN. Stb).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Stb telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/II/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Stb sudah sesuai dengan fakta persidangan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami sesuai atau tidaknya surat dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Stb yang disesuaikan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/II/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 273/Pid.B/2013/PN.Stb, dengan fakta hukum dalam persidangan.

1.4. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah, perkataan “penelitian” acap kali diasosiasikan dengan kegiatan akademis. Hal itu tidak salah karena penelitian merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi.⁵ Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁶ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*).⁷ Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁸ Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus: Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 273/Pid.B/2013/PN.Stb.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.70.

⁶ *Ibid*, hlm.60.

⁷ *Ibid*, hlm.47.

⁸ *Ibid*, hlm. 47.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang - undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.⁹

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

⁹ *Ibid*, hlm. 181.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini:¹⁰

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) atau KUHAP
- c. Pengadilan Negeri Situbondo dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/2013/PN.Stb
- d. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku hukum dan literatur hukum serta artikel-artikel yang diakses dan diperoleh melalui internet.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 181.

¹¹ *Ibid*, hlm. 181.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; Sebagaimana pada langkah pertama ini, penulis telah mengidentisifikasi fakta hukum yang ada pada Putusan Pengadilan Nomor: 273/Pid.B/2013/PN. Stb dan menetapkan dua isu hukum yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 213.

¹³ *Ibid*, hlm. 213.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1.1. Pengertian dan Syarat – Syarat Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Pengertian surat dakwaan menurut para ahli, pertama menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sehingga dapat disimpulkan yang didapat dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan penyidikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹⁴ Menurut Adami Chazawi surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterima dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.¹⁵ Menurut Ansori Sabuan surat dakwaan ialah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.¹⁶ Berdasarkan uraian diatas penulis mendapatkan kesimpulan bahwa surat dakwaan ialah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

M Yahya Harahap mengemukakan lebih lanjut mengenai pengertian umum dari surat dakwaan ialah surat dakwaan dalam praktek hukum, antara lain:¹⁷

- a. surat akta,
- b. memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,
- c. perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa

¹⁴ M. Yahya Harahap., *Op.Cit*, hlm. 386

¹⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran & Keretampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2008, hlm. 29

¹⁶ Ansori Sabuan Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Op.Cit*, hlm 121

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 386-387

d. surat dakwaan menjadi dasar pemikiran bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Atau dapat didefinisikan sebagai berikut dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar landasan bagi hakim dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Rumusan pengertian tersebut telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan KUHAP. Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti istilah yang didakwakan dan hasil pemeriksaan penyidikan, sebagai istilah baru yang dilakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah tuduhan dan yang dituduhkan. Berdasarkan uraian di atas ada hal yang penting untuk diperhatikan, antara lain:¹⁸

- a. Perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan.
- b. Surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan disidang pengadilan.

2. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 KUHAP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat harus dipenuhi surat dakwaan.¹⁹

- a. Harus memuat syarat formil
Syarat formil memuat hal – hal yang berhubungan dengan:
 - i. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa.
 - ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat materiil
Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan :
 - i. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan yang berarti menuntut ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 387-389

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 391

dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaiknya. Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus digambarkan di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.

- ii. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*)

Kedua syarat ini yaitu syarat formil dan materiil harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan. Akan tetapi undang-undang sendiri membedakan kedua syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang menegaskan : Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, batal demi hukum. Sehingga jika meneliti bunyi dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP didapatkan penegasan sebagai berikut :

- 1) Kekurangan syarat formil, tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.
 - a. Tidak dengan sendirinya batal demi hukum dimana pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kekurang-sempurnaan syarat formil tidak batal demi hukum (*van rechtwege nietig atau null and void*) karena sifat kekurangsempurnaan pencantuman syarat formil dianggap bernilai *imperfect* (kurang sempurna).
 - b. Bahkan kesalahan syarat formil tidak prinsipil sekali, misalnya kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formil dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formil dalam surat dakwaan, pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa. Ambil contoh, surat dakwaan lupa mencantumkan jenis kelamin terdakwa. Kelalaian tersebut memang bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a, namun kealaian yang seperti ini tidak sampai mempunyai kualitas yang bersifat membatalkan dakwaan. Karena tanpa mencantumkan jenis kelamin, dapat diidentifikasi dari diri terdakwa.

- 2) Kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Jelas dilihat dari perbedaan antara kedua syarat tersebut, pada syarat formil, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedangkan dalam syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, surat dakwaan batal demi hukum.

2.1.2 Bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Peristiwa pidana tertentu, disusun dalam rumusan surat dakwaan yang spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan *concursum* yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concursum idealis* maupun *concursum realis*, benar-benar diperlukan kecermatan dan keleluasaan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.²⁰ Adapun bentuk – bentuk surat dakwaan yaitu :²¹

1. Dakwaan Tunggal

Dalam penyusunan dakwaan secara tunggal ini hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan secara tunggal ini sangat mengandung resiko karena kalau dakwaan satu–satunya ini gagal dibuktikan dalam persidangan maka tidak ada alternatif lain kecuali terdakwa dibebaskan.

2. Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan yang terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.²² Dalam penyusunannya dakwaan secara alternatif ini diberikan suatu alternatif yang bergantung bagaimana perkembangan di persidangan mengenai dakwaan mana yang terbukti. Umumnya dakwaan yang disusun secara

²⁰ *Ibid.*, hlm. 396

²¹ A Soetomo, 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm. 20

²² Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : SE- 004/J.A/11/1993, *Tentang Pembuatan Surat Dakwaan*

alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti apabila unsur tertentu telah terbukti unsur yang lain pasti tidak terbukti, demikian juga sebaliknya.

3. Dakwaan Subsidair

Dakwaan subsidair terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.²³ Susunan dakwaan subsidair ini umumnya dalam lingkup satu perbuatan yang paralel atau satu jurusan yang dalam dakwaannya disusun berdasarkan pada urutan berat ringannya ancaman pidananya.

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam hal ini ada beberapa atau lebih dari satu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan masing-masing perbuatan yang didakwakan harus dibuktikan sendiri-sendiri.

5. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan yang dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif dan subsidair yaitu dengan dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan selanjutnya.

2.1.3 Fungsi Surat Dakwaan

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan memiliki posisi yang sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum
- c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

²³ *Ibid*

²⁴ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : SE- 004/J.A/11/1993, *Tentang Pembuatan Surat Dakwaan*

2.2 Pembuktian

2.2.1 Pembuktian di Persidangan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.²⁵ Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Yahya Harahap mengatakan,²⁶ bahwa pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Dalam praktik pembuktian, pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁷ Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak melalui pendapat dari Prof. Soebekti, yang menyatakan:²⁸

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.

W.J.S. Poerwadarminta memberi pengertian mengenai bukti, membuktikan, dan pembuktian, sebagai berikut:²⁹

“Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya); Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya);”

Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:

1. Memberi (memperlihatkan) bukti;
2. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya)

²⁵ *Ibid*, hlm. 18-19

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 273

²⁷ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 9

²⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 2

²⁹ *Ibid*, hlm. 1-2

3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu itu benar);
4. Meyakinkan, menyaksikan.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³⁰ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³¹

2.2.2 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. M. Yahya Harahap menjelaskan mengenai beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, yaitu:³²

1. Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction-in Time*)

Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Bahkan, tanpa adanya alat bukti sekalipun bila hakim meyakini terdakwa telah melakukan tindak pidana dan bersalah, hakim akan menjatuhkan pidana atau sebaliknya.

2. Sistem pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim dengan Alasan yang Logis (*Conviction-Rasione*)

Dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atau dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 11

³¹ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm. 133

³² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 277-281

3. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

4. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Dalam sistem pembuktian ini seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Dari keempat sistem pembuktian yang diuraikan di atas, maka KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dasar dari pendapat ini adalah pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dengan menyimak bunyi Pasal 183 tersebut, maka keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa, didasarkan minimal dua alat bukti yang sah seperti yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP. Melalui Pasal 183 KUHAP itu ditentukan pula bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal 2 (dua) alat bukti sah. Artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketentuan yang sama ada dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang- undang, mendapat keyakinan bahwa

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

2.2.3 Macam Alat Bukti

Macam-macam alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ialah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk, dan
- 5) Keterangan terdakwa

1. Keterangan saksi

Mengenai hal yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan, bahkan mengenai ruang lingkup saksi, pada umumnya, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana bersandar menggunakan keterangan saksi disamping menggunakan alat bukti yang lainnya. Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan : “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sementara itu, pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

2. Keterangan ahli

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti saksi, melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana menempatkan keterangan saksi ahli sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum. Dalam pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah orang yang memiliki “keahlian khusus”, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

3. Alat bukti Surat

Pasal 187 menegaskan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah :

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan, “berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, atau dibuat dihadapannya
- dan berisi tentang kejadian yang didengar, dilihat, atau yang dialami dan disertai dengan alasan tentang keterangannya itu, alat bukti yang disebut disini adalah “surat resmi” yang dibuat oleh “pejabat umum” yang berwenang, dan surat tersebut berisi tentang kejadian, atau keadaan yang dialami, dilihat maupun didengar oleh pejabat tersebut serta dijelaskan dengan tegas alasan keterangan yang dibuat. Hakim bebas dalam menilai kekuatan dan kebenaran alat bukti surat.

4. Alat bukti petunjuk

Pasal 188 ayat (1) “ petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”. Seandainya hakim menggunakan alat bukti petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus mampu dan jeli dalam mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif dan proporsional. Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, hal ini diatur didalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa dilakukan belakangan setelah mendengar keterangan saksi didalam persidangan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa. Keterangan terdakwa berisi tentang tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tentang apa yang diketahui terdakwa, dan apa yang dialami terdakwa sendiri.³³

³³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 264

2.2.4 Proses Pembuktian

Pembuktian dimulai dengan pemeriksaan saksi, saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun saksi yang diajukan oleh penasihat hukum dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan saksi di dalam persidangan yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, setelah saksi diperiksa berdasarkan urutan yang ditentukan majelis hakim dengan mempertimbangkan kepatutan dan pendapat dari penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya dan saksi diperiksa satu-persatu, sebelum memberikan keterangan saksi wajib disumpah menurut agamanya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Setelah saksi diperiksa, pembuktian berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan ahli, tata cara pemeriksaan saksi ahli sama dengan cara pemeriksaan keterangan saksi termasuk diantaranya pemanggilan, pemeriksaan identitas, penyumpahan dan pihak-pihak yang dilarang untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dimana ketentuan mengenai pemeriksaan terdakwa sedikit berbeda dengan pemeriksaan keterangan saksi, perbedaan mendasar adalah bahwa pada pemeriksaan terdakwa, terdakwa tidak perlu disumpah, selesainya pemeriksaan keterangan terdakwa, maka proses pembuktian dinyatakan selesai untuk kemudian penuntut umum wajib untuk menyusun surat tuntutan pidana.³⁴

2.2.5 Fakta Persidangan

Fakta persidangan harus diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan melalui proses pembuktian, fakta-fakta ini didapat dari hasil pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa, melalui fakta persidangan dapat diketahui siapa yang melakukan kejahatan dan kejahatan apa yang dilakukan, sehingga dari fakta persidangan hakim mendapatkan keyakinan yang digunakan untuk menguraikan pertimbangan- pertimbangan dalam penyusunan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.³⁵

³⁴ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm 264

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua* (Jakarta Sinar Grafika), 2012, hlm. 340

2.3 Saksi dan Keterangan Saksi

2.3.1 Saksi dan Keterangan Saksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa, atau orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu pidana yang didengarnya, dilihat, atau dialaminya sendiri. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.³⁶

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Menurut Yahya Harahap³⁷ mengemukakan bahwa

“hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi”

2.3.2 Syarat Sah Keterangan Saksi

Agar sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah memiliki nilai pembuktian, maka dalam ketentuan Pasal 185 KUHAP dimana disebutkan bahwa:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (ayat (1) KUHAP);
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (ayat (2) KUHAP);
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (ayat (3) KUHAP);
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu

³⁶ Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 286

- (ayat (4) KUHAP);
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (ayat (5) KUHAP);
 6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (ayat (6) KUHAP);
 7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (ayat (7) KUHAP);³⁸

2.3.3 Pemeriksaan Terhadap Saksi

Menambah hal-hal yang telah dikemukakan, secara garis besar pemeriksaan terhadap saksi disidang pengadilan sebagai berikut :

- a. Saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 160 ayat (1) a KUHAP)
- b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi (Pasal 160 ayat (1) b KUHAP)
- c. Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa (Pasal 160 ayat (1) c KUHAP)
- d. Pemeriksaan identitas saksi

Pemeriksaan identitas saksi oleh hakim ketua sidang meliputi, "nama lengkap,

³⁸ Hendrastanto Yudowidagdo, Anang Suryanata Kusuma, Sution Usman Aji, Agus Ismunarto, 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 219-220

tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.” Bersama dengan pertanyaan tentang identitas, kepada saksi juga diajukan pertanyaan-pertanyaan (sebelum memberi keterangan) yaitu :

- a. Apakah saksi mengenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan pidana ?
- b. Apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat beberapa dengan terdakwa ?
- c. Apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat berhubungan kerja dengannya ? (Pasal 160 ayat (2) KUHAP)
- e. Pada dasarnya pada saat saksi memberi keterangan di persidangan dengan hadirnya terdakwa. Namun apabila hakim menganggap jika terdakwa hadir disidang saksi akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberi keterangan, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa keluar sidang untuk sementara selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi (Pasal 173 KUHAP)
- f. Apabila saksi tidak paham bahasa indonesia maka hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa dengan kewajiban bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan semua keterangan saksi dengan benar (Pasal 177 ayat (1) KUHAP)
- g. Mengenai saksi yang bisu dan atau tuli, cara pemeriksaanya menurut Pasal 178 KUHAP dibedakan dua hal yakni :
 - a) Apabila saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan saksi yang bersangkutan.
 - b) Apabila saksi bisu dan atau tuli dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis dan saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawabannya dibacakan.
- h. Ditentukan oleh Pasal 179 ayat (2) KUHAP bahwa semua ketentuan yang berlaku bagi para saksi (sebagaimana telah diuraikan dimuka), berlaku pula bagi ahli yang memberi keterangan ahli. Persyaratannya adalah bahwa mereka

mengucapkan sumpah atau janji memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.³⁹

2.3.3 Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Agar keterangan saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji di persidangan, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Keterangan saksi yang bernilai dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 yaitu,
 - 1) saksi yang melihat sendiri,
 - 2) saksi dengar sendiri,
 - 3) dan saksi alami sendiri,
 - 4) serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
- c) Keterangan saksi harus diberikan di dalam persidangan.
Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan harus diberikan di dalam persidangan, hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup.
Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua orang saksi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.
Disinilah keterampilan dan kecermatan penyidik dalam mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling berhubungan. Tidak hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tetapi hanya menerangkan kesaksian yang berdiri sendiri. Hal yang seperti inilah yang diatur didalam Pasal 185 ayat (4).

³⁹ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17-18

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab pembahasan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Dalam putusan Nomor: 273/Pid.B/2013/PN.Stb penuntut umum mendakwa terdakwa dengan menggunakan dakwaan subsidair yaitu primair pasal 338 KUHP, subsidair pasal 351 ayat 3 KUHP seharusnya jika melihat pengertian surat dakwaan dari Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan seharusnya penuntut umum lebih cocok mendakwa terdakwa dengan menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif daripada menggunakan bentuk surat dakwaan subsidair karena pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP merupakan dua tindak pidana yang berbeda.
2. Bahwa hakim dalam menerapkan hukum saat menangani perkara Putusan Nomor 273/Pid.B/2013/PN.Stb menggunakan alat bukti petunjuk dalam mencari siapa pelaku pembunuhan yang mengakibatkan korban U'ul Alfiansyah meninggal dunia karena dalam 14 keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan dalam kesaksiannya mereka tidak melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa pembunuhan tersebut. Berdasarkan petunjuk itulah kemudian tergambar bahwa memang benar korban mati karena tertusuk dan terdakwa adalah pembunuhnya sehingga hakim menggunakan alat bukti petunjuk untuk mencari tahu apakah benar terdakwa merupakan pelaku pembunuhan.

4.2. Saran

Berdasarkan penjelasan bab pembahasan dan kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penuntut umum sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang sebagai penegak hukum dalam proses peradilan dalam hal ranah penuntutan harus lebih teliti dalam menentukan bentuk surat dakwaan sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-

004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, mengingat dikeluarkannya SEJA agar Penuntut Umum mendapat keseragaman dalam membuat surat dakwaan sehingga mampu mensukseskan proses penuntutan.

2. Hakim dalam memutus perkara dalam putusan 273/Pid.B/2013/PN.Stb menggunakan alat bukti petunjuk untuk mencari tau siapa pelaku pembunuhan dalam putusan 273/Pid.B/2013/PN.Stb, hal ini bertujuan agar hakim mendapatkan keyakinan bahwa benar terdakwa adalah pelaku pembunuhan.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT.Alumni.
- _____.2008. *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Banyumedia Publishing
- Ansori Saban, Syarifuddin Pettanase, dkk.1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa
- A.Soetomo, 1989, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan dan Supelemen*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm.4
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta
- Eddy O.Shiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung
- Hendrastanto Yudowidagdo, Anang Suryanata Kesuma, Sution Usman Aji, Agus Ismunarto, 1987, *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Kencana, Solo.
- Laden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentor Atas KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.2015.*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan, Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.q

P.A.F. Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

Prof.Dr.Andi Hamzah,S.H. 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Terbitan Alumni, Bandung.

Tolib Effendi. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Setara Press. Malang.

b. Jurnal Ilmiah :

Daud Jonathan Selang, 2012.*Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana*. Vol I. No.2.

Drake Allan Mokokorimban, 2013.*Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Vol.II.No.1

Tioваны A. Kawengian, 2016.*Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP*.Vol.IV.No.4

Dian Dewi Pulungsari, Diyas Mareti Riswindani. *Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Penilaian Hakim Tentang Keterangan Seorang Saksi di Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) atau KUHAP

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-00/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwan